



# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo ( (0271) 781516 Fax. (0271) 782774  
Homepage : www.stain-surakarta.ac.id Email : stain-surakarta@ditperta.net

KEPUTUSAN KETUA STAIN SURAKARTA  
Nomor : Sti.26/K-0/KU.02.1/ 276 / 2008

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN MANAJERIAL  
PENGELOLA PROGRAM PASCA SARJANA STAIN SURAKARTA

KETUA STAIN SURAKARTA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pembayaran tunjangan manajerial pengelola program Pasca Sarjana STAIN Surakarta perlu adanya PO (petunjuk operasional) pembayaran dengan diterbitkan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;  
4. Keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan APBN;  
5. Keputusan Menteri Agama 313 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata kerja STAIN Surakarta;  
6. Keputusan Menteri Agama nomor 13 tahun 2003 tentang Statuta STAIN Surakarta;  
7. Keputusan Menteri Agama nomor 7 tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Departemen Agama.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;  
b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Dep. Keuangan nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;  
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun anggaran 2008;  
d. Surat Pengesahan DIPA STAIN Surakarta Tahun Anggaran 2008 Nomor: 0026.0/025-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SURAKARTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN MANAJERIAL PENGELOLA PROGRAM PASCA SARJANA STAIN SURAKARTA
- Pertama : Pemberian dan besarnya tunjangan manajerial pengelola program Pasca Sarjana STAIN Surakarta adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Pemberian tunjangan manajerial sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tersebut di atas dibayarkan setiap akhir bulan dan dibebankan pada DIPA STAIN Surakarta Tahun Anggaran 2008, kode fungsi, sub fungsi, program, kegiatan dan MAK : 10.06.01.0027.0116.5121
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 14 Mei 2008



Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, M.A.  
NIP. NIP. 150182767

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Dep. Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Dep. Agama RI di Jakarta.
6. Kepala KPPN Surakarta.